



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN OPERASIONAL KETERLIBATAN MASYARAKAT
DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan 37 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Propinsi Maluku Utara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
8. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Pengrusakan Laut;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Amdal;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;
23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat atas Kepmendagri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Laut;

29. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Tata Kawasan Hutan;
31. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL KETELIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Maluku Utara;
6. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapedalda adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Maluku Utara ;
7. Pemrakarsa adalah orang atau Badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan / atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
8. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan alasan – alasan antara lain kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan / atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan / atau faktor pengaruh nilai – nilai atau norma yang dipercaya;

9. Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan / atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian;
10. Masyarakat pemerhati atau organisasi yang bergerak dibidang lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan / atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap rencana usaha dan / atau kegiatan tersebut, maupun kepedulian terhadap dampak – dampak lingkungan yang akan ditimbulkan;
11. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertanggungjawab memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan tingkat daerah berada pada Gubernur;
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
13. Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan sebagai acuan pemrakarsa dalam menyusun ANDAL;
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan / atau kegiatan;
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan;
16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan.

BAB II PRINSIP DASAR, MAKSUD AN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dasar pelaksanaan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL adalah :

- a. Kesetaraan posisi diantara pihak – pihak yang terlibat ;
- b. Transparan dalam pengambilan keputusan;
- c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana;
- d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama diantara pihak – pihak yang terkait.

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL adalah :

- a. Melindungi kepentingan masyarakat ;
- b. Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha / kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya ketelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi AMDAL adalah :

- a. Memastikan dan menjamin adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha / kegiatan ;

- b. Menciptakan suasana kemiteraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan dengan menghormati dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

BAB III TAHAP PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa wajib mengumumkan rencana usaha / kegiatan sebelum pelaksanaan penyusunan KA-ANDAL;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dilokasi rencana usaha / kegiatan, dikantor instansi yang bertanggungjawab, dan dikantor kelurahan / desa setempat selambat – lambatnya 30 hari sebelum penyusunan KA – ANDAL dilakukan dengan ukuran dan materi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- (3) Bagi rencana usaha / kegiatan yang menimbulkan dampak melampaui batas – batas wilayah diwajibkan menyampaikan pengumuman rencana usaha / kegiatannya dalam papan pengumuman dan media massa cetak dan / atau elektronik;
- (4) Biaya pelaksanaan pengumuman rencana usaha / kegiatan dibebankan kepada pemrakarsa.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapatan dan tanggapan atas rencana usaha / kegiatan dimaksud kepada instansi yang bertanggungjawab dan / atau pemrakarsa baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Penyampaian saran, pendapat dan tanggapan secara lisan harus dilanjutkan dengan penyampaian secara tertulis kepada Instansi yang bertanggungjawab dan / atau pemrakarsa selambat – lambatnya pada sidang penilaian KA-ANDAL.

Pasal 7

Instansi yang bertanggungjawab berkewajiban untuk :

- a. Mengkoordinasikan pengumuman rencana usaha / kegiatan;
- b. Mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang berkepentingan;
- c. Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian KA-ANDAL, ANDAL dan RPL kepada masyarakat yang berkepentingan;
- d. Memfasilitasi terlaksananya hak masyarakat yang berkepentingan untuk memperoleh informasi dan berperan serta dalam proses AMDAL.

BAB IV TAHAP PENYUSUNAN DAN PENILAIAN KA - ANDAL

Pasal 8

Pemrakarsa wajib menyampaikan informasi rencana penyusunan AMDAL, rencana usaha / kegiatan kepada Gubernur, Bupati / Walikota, Instansi yang bertanggungjawab dan Kepala Kelurahan / Desa setempat..

Pasal 9

Pemrakarsa dapat melakukan konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan KA-ANDAL.

Pasal 10

Masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan atas KA-ANDAL dalam sidang penilaian KA-ANDAL.

BAB V TAHAP PENYUSUNAN DAN PENILAIAN ANDAL, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pasal 11

Pemrakarsa dapat melakukan konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan selama proses studi lapangan penyusunan AMDAL, RKL dan RPL.

Pasal 12

Masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan atas ANDAL, RKL dan RPL dalam sidang Komisi Penilai AMDAL.

BAB VI WAKIL MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat yang berkepentingan dapat diwakili oleh wakil masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.

Pasal 14

Wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari wakil masyarakat terkena dampak dan / atau wakil masyarakat pemerhati.

Pasal 15

Wakil masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud Pasal 14. harus memenuhi kriteria:

- a. Warga masyarakat setempat yang memperoleh mandat dari masyarakat yang berkepentingan yang dibuktikan dengan surat kuasa yang diketahui oleh Kepala Kelurahan / Desa setempat;
- b. Mampu menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat terkena dampak;
- c. Aktif melakukan komunikasi dengan masyarakat terkena dampak.

Pasal 16

Wakil masyarakat pemerhati sebagaimana dimaksud Pasal 14, harus memenuhi kriteria:

- a. Merupakan wakil dari suatu organisasi lingkungan hidup yang terbentuk atas keinginan dan kehendak sendiri yang tujuannya dibidang lingkungan hidup;
- b. Diutamakan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten / Kotamadya setempat dan atau berkedudukan di wilayah Propinsi Maluku Utara;
- c. Diutamakan yang berbadan hukum telah melaksanakan kegiatan nyata dibidang lingkungan hidup;
- d. Mampu mengakomodasikan kepentingan – kepentingan masyarakat yang berkepentingan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Maluku Utara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 7 Mei 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate,
Pada Tanggal 7 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 10)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394